

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- 26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 07 Seri D);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 03 Seri E);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 5 Seri C);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri C);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 02 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 4 Seri C);
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 03 Seri C);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 04 Seri C);
- 40. Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 05 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 01 Seri C);
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 01 Seri C);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran

- Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 02 Seri C);
- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 2 Seri C);
- 44. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri C);
- 45. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 06 Seri E);
- 46. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 03 Seri C);
- 47. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 3 Seri C);
- 48. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jaangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
- 49. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
- 50. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.2.435.754.736.127,16 bertambah sejumlah Rp.136.458.841.749,54 sehingga menjadi Rp.2.572.213.577.876,70 dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Pendapatan
 - a. Semula
- Rp 2.400.427.251.892,16
- b. Berkurang
- Rp (113.021.378.782,46)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 2.287.405.873.109,70

- 2. Belanja
 - a. Semula
- Rp 2.417.754.736.127,16
- b. Bertambah
- Rp 143.458.841.749,54

Jumlah Belanja setelah Perubahan Surplus/(Defisit) setelah Perubahan

Rp 2.561.213.577.876,70

Rp (273.807.704.767,00)

- 3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula
- Rp 35.327.484.235,00
- 2) Bertambah
- Rp 249.480.220.532,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

284.807.704.767,00

- b. Pengeluaran
 - 1) Semula
- Rp
- 18.000.000.000,00
- 2) Berkurang
- Rp
- (7.000.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp

11.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan

Rp

Rp

273.807.704.767,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Rp

0,00

berkenaan (SILPA)

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula
- Rp

Pendapatan

240.482.563.975,66

Daerah

- 2) Bertambah
- Rp

Asli

46.702.872.588,84

setelah Rp

287.185.436.564,50

Perubahan

Jumlah

- b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula
- Rp
- 1.835.539.212.520,00
- 2) Berkurang
- Rp
- (278.835.935.404,80)
- Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
- Rp

1.556.703.277.115,20

	c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah							
		1)	Semula	Rp	324.405.475.396,50				
		2)	Bertambah	Rp	119.111.684.033,50				
		Jum	ılah Lain-lain İ	Pendapa	tan Daerah Yang Sah	Rp	443.517.159.430,00		
		sete	lah Perubahan						
(2)		-		aimana dimaksud pada	a Aya	t (1) huruf a terdiri			
			pendapatan:						
	a.	_	k Daerah	D.,	61 264 000 000 00				
		1)	Semula	Rp	61.364.000.000,00				
		2)	Bertambah	Rp	3.678.085.968,00	Dn	65.042.085.968,00		
		Jun	nan Pajak Dae	ran sete	elah Perubahan	Rp	03.042.063.906,00		
	b.	Retr	ribusi Daerah						
		1)	Semula	Rp	19.689.694.055,00				
		2)	Bertambah	Rp	2.833.914.151,00				
		Jun	nlah Retribusi	Daerah	setelah Perubahan	Rp	22.523.608.206,00		
	c.	Has	il Pengelolaan	Kekayaa	an Daerah yang Dipisah	ıkan			
S		1)	Semula	Rp	4.391.779.420,66				
		2)	Bertambah	Rp	161.406.632,84				
		Jun	nlah Hasil Peng	gelolaan	Kekayaan Daerah	Rp	4.553.186.053,50		
		Yan	g Dipisahkan s						
	d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah							
		1)	Semula	Rp	155.037.090.500,00				
		2)	Bertambah	Rp	40.029.465.837,00				
		Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang					195.066.556.337,00		
		Sah	setelah Perub	ahan					
(3)	Dana	Per	imbangan seb	agaimar	na dimaksud pada Aya	it (1)	huruf b terdiri dari		
	jenis	Penc	lapatan:		, .				
	a.	Dan	a Bagi Hasil Pa	ajak/Ba					
		1)	Semula	Rp	73.727.177.000,00				
		2)	Bertambah	Rp	2.324.344.071,20				
		Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan					76.051.521.071,20		
	b.	Dana Alokasi Umum							
		1)	Semula	Rp	1.172.557.802.000,00				
		2)	Berkurang	Rp	(169.846.625.956,00)				
		Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan					1.002.711.176.044,00		
	c.	Dan	a Alokasi Khu	sus					
		1)	Semula	Rp	589.254.233.520,00				
		2)	Berkurang	Rp	(111.313.653.520,00)	_			
		Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah				Rp	477.940.580.000,00		
	Perubahan								

huruf c terdiri dari jenis Pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 122.615.749.396,50 2) Berkurang Rp (1.551.795.966,50) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Rp 121.063.953.430,00 Perubahan b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp 201.789.726.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp 201.789.726.000,00 Khusus setelah Perubahan c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 120.663.480.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 1.667.783.674.844,16 2) Berkurang Rp (204.153.887.661,44) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp 1.463.629.787.182,72 Perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 1.116.485.518.108,72	(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (ksud pada Ayat (1)				
1) Semula Rp 122.615.749.396,50 2) Berkurang Rp (1.551.795.966,50) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp 201.789.726.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp 201.789.726.000,00 Khusus setelah Perubahan Rp 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp 201.789.726.000,00 Khusus setelah Perubahan Rp 0,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 120.663.480.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Rp 120.663.480.000,00 Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Pasal 3 3 10 10 10 10 10 4 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 1.667.783.674.844,16 2) Berkurang Rp (204.153.887.661,44) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp 1.463.629.787.182,72 Perubahan Pasal Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja Rp 1.328.162.526.844,16 2 Berkurang Rp (211.677.008.735,44)		huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:										
2) Berkurang Rp (1.551.795.966,50) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Rp 121.063.953.430,00 Perubahan Perubahan Rp 201.789.726.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 201.789.726.000,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp 201.789.726.000,00 Khusus setelah Perubahan Rp 0,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 0,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Rp 120.663.480.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Rp 120.663.480.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Rp 120.663.480.000,00 Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Pasal 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		a.	Da	na Bagi Hasil Pa	jak da	ri Provinsi dan Pemerint	ah Da	erah Lainnya				
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp 201.789.726.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp 201.789.726.000,00 Khusus setelah Perubahan c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 120.663.480.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 120.663.480.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pamerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 120.663.480.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Rp 120.663.480.000,00 Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 1.667.783.674.844,16 2) Berkurang Rp (204.153.887.661,44) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp 1.463.629.787.182,72 Perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 749.971.061.283,00 2) Bertambah Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)		1) Semula Rp 122.615.749.396,50										
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp 201.789.726.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp 201.789.726.000,00 Khusus setelah Perubahan c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 120.663.480.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 120.663.480.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 1.667.783.674.844,16 2) Berkurang Rp (204.153.887.661,44) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp 1.463.629.787.182,72 Perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 749.971.061.283,00 2) Bertambah Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)			2) Berkurang Rp (1.551.795.966,50)									
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp 201.789.726.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp 201.789.726.000,00 Khusus setelah Perubahan c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 120.663.480.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Rp 120.663.480.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Rp 120.663.480.000,00 Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 1.667.783.674.844,16 2) Berkurang Rp (204.153.887.661,44) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp 1.463.629.787.182,72 Perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 749.971.061.283,00 2) Bertambah Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)			Ju	mlah Dana Bagi	Hasil	Pajak setelah	Rp	121.063.953.430,00				
1) Semula Rp 201.789.726.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp 201.789.726.000,00 Khusus setelah Perubahan c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 120.663.480.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 120.663.480.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 1.667.783.674.844,16 2) Berkurang Rp (204.153.887.661,44) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp 1.463.629.787.182,72 Perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 749.971.061.283,00 2) Bertambah Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)			Per	rubahan								
2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp 201.789.726.000,00 Khusus setelah Perubahan c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 120.663.480.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 120.663.480.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 1.667.783.674.844,16 2) Berkurang Rp (204.153.887.661,44) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp 1.463.629.787.182,72 Perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 749.971.061.283,00 2) Bertambah Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)		b.	Da	na Penyesuaian								
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp 201.789.726.000,00 Khusus setelah Perubahan c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 120.663.480.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 1.667.783.674.844,16 2) Berkurang Rp (204.153.887.661,44) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp 1.463.629.787.182,72 Perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 749.971.061.283,00 2) Bertambah Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)			1)	Semula								
Khusus setelah Perubahan c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 120.663.480.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Rp 120.663.480.000,00 Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 1.667.783.674.844,16 2) Berkurang Rp (204.153.887.661,44) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp 1.463.629.787.182,72 Perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 749.971.061.283,00 2) Bertambah Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)			2)	Bertambah	Rp							
c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 120.663.480.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 1.667.783.674.844,16 2) Berkurang Rp (204.153.887.661,44) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp 1.463.629.787.182,72 Perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 749.971.061.283,00 2) Bertambah Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)			Ju	mlah Dana Peny	Rp	201.789.726.000,00						
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 120.663.480.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 1.667.783.674.844,16 2) Berkurang Rp (204.153.887.661,44) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp 1.463.629.787.182,72 Perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 749.971.061.283,00 2) Bertambah Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)			Kh	Khusus setelah Perubahan								
2) Bertambah Rp 120.663.480.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 1.667.783.674.844,16 2) Berkurang Rp (204.153.887.661,44) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp 1.463.629.787.182,72 Perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 749.971.061.283,00 2) Bertambah Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)		c.										
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 1.667.783.674.844,16 2) Berkurang Rp (204.153.887.661,44) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Belanja Langsung 1) Semula Rp 749.971.061.283,00 2) Bertambah Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)			1)		-	0,00						
Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 1.667.783.674.844,16 2) Berkurang Rp (204.153.887.661,44) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp 1.463.629.787.182,72 Perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 749.971.061.283,00 2) Bertambah Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)					-		·					
Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 1.667.783.674.844,16 2) Berkurang Rp (204.153.887.661,44) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp 1.463.629.787.182,72 Perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 749.971.061.283,00 2) Bertambah Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)			Ju	mlah Bantuan K	euang	an dari Propinsi atau	Rp	120.663.480.000,00				
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 1.667.783.674.844,16 2) Berkurang Rp (204.153.887.661,44) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp 1.463.629.787.182,72 Perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 749.971.061.283,00 2) Bertambah Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)			Pe	merintah Daerah	Lainr	nya setelah Perubahan						
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 1.667.783.674.844,16 2) Berkurang Rp (204.153.887.661,44) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp 1.463.629.787.182,72 Perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 749.971.061.283,00 2) Bertambah Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)												
a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 1.667.783.674.844,16 2) Berkurang Rp (204.153.887.661,44) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp 1.463.629.787.182,72 Perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 749.971.061.283,00 2) Bertambah Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)						Pasal 3						
1) Semula Rp 1.667.783.674.844,16 2) Berkurang Rp (204.153.887.661,44) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp 1.463.629.787.182,72 Perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 749.971.061.283,00 2) Bertambah Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)	(1)	Bela	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:									
2) Berkurang Rp (204.153.887.661,44) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp 1.463.629.787.182,72 Perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 749.971.061.283,00 2) Bertambah Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)		a.	Bela	anja Tidak Langs	ung							
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp 1.463.629.787.182,72 Perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 749.971.061.283,00 2) Bertambah Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)			1)	Semula	Rp	1.667.783.674.844,16						
Perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 749.971.061.283,00 2) Bertambah Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)			2)	Berkurang	Rp	(204.153.887.661,44)						
b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 749.971.061.283,00 2) Bertambah Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)			Jun	nlah Belanja	Tidak	Langsung setelah	Rp	1.463.629.787.182,72				
1) Semula Rp 749.971.061.283,00 2) Bertambah Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)			Per	ubahan								
1) Semula Rp 749.971.061.283,00 2) Bertambah Rp 347.612.729.410,98 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)		b.	Belanja Langsung									
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.097.583.790.693,98 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)					Rp	749.971.061.283,00						
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)			2)	Bertambah	Rp	347.612.729.410,98						
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)			Jun	nlah Belanja Lan	Rp	1.097.583.790.693,98						
jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)			Caman Delang Dangoung Section 1 of about an 12 1.05									
jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)	(2)	Bela	nia	Tidak Langsung	seha	gaimana dimaksud Ava	t (1)	huruf a terdiri dari				
a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)	(-)		-	0	, ocou	Samana amaisaa riya	c (1)	ilarar a torairi dari				
1) Semula Rp 1.328.162.526.844,16 2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)												
2) Berkurang Rp (211.677.008.735,44)					Rр	1.328.162.526.844.16)					
			,		-							
J			,	9				1.116.485.518.108.72				
b. Belanja Hibah		b.			1							
1) Semula Rp 27.206.330.000,00					Rp	27.206.330.000,00)					
2) Bertambah Rp 13.644.500.000,00				Bertambah	-							
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 40.850.830.000,00			,					40.850.830.000.00				
c. Belanja Bantuan Sosial	-											
1) Semula Rp 9.675.960.000,00				-		9.675.960.000,00)					

	2)	Bertambah	Rp	ç	71.880.00	0,00			
	Jui	umlah Belanja Bantuan Sosial setelah				Rp	10.647.840.000,00		
	Per	rubahan							
d.	Bel	lanja Bagi Hasil K	Kepada P	Provinsi	i/Kabupate	n/Ko	ta da	ın Pemerintahan Desa	
	1)	Semula	Rp	12.8	301.382.00	0,00			
	2)	Berkurang	Rp	(4.1	89.415.776	5,00)			
	Ju	mlah Belanja Bag	gi Hasil s	setelah	Perubahan	1	Rp	8.611.966.224,00	
e.	Bel	lanja Bantuan	Keuar	ngan	Kepada	Provi	nsi/l	Kabupaten/Kota dan	
	Pemerintahan Desa								
	1)	Semula	Rp	286.4	137.476.00	0,00			
	2)	Berkurang	Rp	(3.6	23.718.050	0,00)			
	Ju	mlah Belanja Bar	ituan Ke	euanga	n setelah		Rp	282.813.757.950,00	
	Perubahan								
f.		lanja Tidak Terdu	_						
	1)	Semula	Rp		500.000.00				
	2)	Bertambah	Rp	- Parameter and the second	719.874.90	0,00	_	4.040.054.000.00	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah						Rp	4.219.874.900,00	
Perubahan									
			imana d	imaksu	ıd pada Aya	at (1)	huru	ıf b terdiri dari jenis	
Bela	ınja								
a.		anja Pegawai							
	1)	Semula	Rp		540.442.80				
	2)	Bertambah	Rp 6.349.476.000,00			Rp	70.000.010.000.00		
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan							70.989.918.800,00	
b.	Belanja Barang dan Jasa								
	1)	1) Semula		Rp 377.585.931.760,00					
	2)	Bertambah	Rp	72.5	515.094.15	0,48			
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah							450.101.025.910,48	
	Peru	ıbahan							
c.	Belanja Modal								
	1)	Semula	Rp 307.744.686.723,00						
	2)	Bertambah	Rp		748.159.26				
	Jun	nlah Belanja Mod	al setela	h Peru	bahan		Rp	576.492.845.983,50	
				Pasal	4				
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :									
a.	a. Penerimaan								
	1)	Semula	Rp	35.3	327.484.23	5,00			
	01	D	-	0.40					

249.480.220.532,00

Rp

284.807.704.767,00

Rp

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

(3)

(1)

2)

Bertambah

- b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp 18.000.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp (7.000.000.000,00)
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp 11.000.000.000,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:
 - a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah
 - 1) Semula
- Rp
- 35.327.484.235,00
- 2) Bertambah
- Rp 249.480.220.532,00

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp 284.807.704.767,00 setelah Perubahan

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan
 - 1) Semula
- Rp
- 14.000.000.000,00
- 2) Berkurang
- Rp
- (7.000.000.000,00)

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Rp 7.000.000.000,00 Perubahan

- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 - 1) Semula
- Rp
- 4.000.000.000,00

- 2) Bertambah
- Rp

0,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) setelah Rp 4.000.000.000,000 Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Untuk Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI\ TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 10 Oktober 2016 SEKREZARIS DAERAH,

Ir.INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 2 Seri A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 281-19/2016